



**PENETAPAN**

Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mdo



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir bolmong, 08 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan ..., tempat kediaman di xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,, xxxxxx x, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget xxxx xxxxxx,

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/26/III/2008, tertanggal 18 Maret 2008;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Janda (Cerai Mati) dan Tergugat sebagai Duda (Cerai Mati); Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di Rumah Penggugat di Kelurahan xxxxxxxxxx xxxx sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (*ba'da dhukul*) dan telah dikarunia seorang anak Perempuan yang bernama Faujiah Humba, lahir di Manado 26 Januari 2010 saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2014 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :

a Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga sering kali mengucapkan kata kasar berupa makian serta hinaan kepada Penggugat bahkan Tergugat sering kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

b Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu berat sehingga sering kali menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Penggugat tanpa dasar dan alasan yang jelas;

c Bahwa Tergugat memiliki sifat malas bekerja dan hanya akan bekerja apabila Penggugat meminta agar supaya Tergugat mau untuk bekerja hal tersebut sering kali menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga;

d Bahwa Tergugat sering kali lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan sering kali lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan dan anak;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Juli 2024 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dikarenakan Tergugat telah turun dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) hari lamanya sampai dengan saat ini ;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Rastin Domili binti Harun Domoli);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Hakim Tunggal untuk memilih mediator dan selanjutnya telah ditetapkan Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator (Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.) tanggal 07 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa di hadapan Hakim Tunggal Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena telah terjadi perdamaian;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Agustus 2024 bahwa ternyata mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mdo telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian *ditetapkan* pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh H. Mohamad Adam, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Tunggal

**H. Mohamad Adam, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Mdo